



---

**LAPORAN HASIL RAPAT**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TERTINGGAL TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN**  
**FUNGSIONAL PENGGERAK SWADATA MASYARAKAT**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat harmonisasi peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal tentang logo kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan undangan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-1058 tanggal 14 Maret 2025, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu – Jum’at, 19 – 21 Maret 2025 di Arion Suites Hotel Kemang. Rapat dihadiri secara luring dan daring:
  - a) Secara luring
    - 1) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal;
    - 2) Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal;
    - 3) Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal;
    - 4) Kepala Subdirektorat Standardisasi, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
    - 5) Perwakilan dari Biro Hukum;
    - 6) Perwakilan dari Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;
    - 7) Perwakilan dari Kementerian Hukum;
    - 8) Perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara.
  - b) Secara daring
    - 1) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
    - 2) Perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- 3) Rapat dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Standardisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
- 4) Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ini difokuskan untuk membahas hal-hal baru yang ada dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar proses berjalan lebih tepat waktu;
- 5) Peraturan Menteri ini merupakan kompilasi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, maka pada saat Peraturan Menteri ini sudah mulai berlaku 2 peraturan menteri tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 6) Peraturan menteri ini memfokuskan penyelenggaraan uji kompetensi saja, bukan standarisasi uji kompetensinya;
- 7) Perlu dipastikan bahwa dalam implementasi peraturan menteri ini tidak ada kekosongan hukum didalamnya;
- 8) Kementerian Hukum menyempurnakan dalam konsideran menimbang dan konsideran mengingat. Dalam konsideran meninmbang disepakati menjadi 3 point dan menghapus konsiderans mengingat angka 3 dan 4;
- 9) Pasal 1 angka 6 dihapuskan karena frasa Kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat di batang tubuh tidak ada;
- 10) Untuk pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat akan diatur dalam peraturan lain;
- 11) Kewenangan dalam penyelenggaraan uji kompetensi mutlak ada di instansi pembina, dalam hal ini yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Namun, apabila Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sudah memenuhi kuota maka Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu instansi lain dalam hal ini sifatnya hanya untuk pelaksanaan;

- 12) Penambahan pasal ketentuan peralihan yang mengatur terkait masa aktif sertifikat uji kompetensi.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

## DOKUMENTASI



Dokumentasi Bapak Waliyadin, Ketua Tim Pokja Harmonisasi II, Kementerian Hukum



Dokumentasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Kepala Subdirektorat Standardisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum